



P U T U S A N

NOMOR 1616 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMARTOYO** alias **TOYO** bin **SABAR**;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur /Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Majatengah RT 005 RW. 002,
Kecamatan Kemangkon, Kabupaten
Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4336/2016/S.1134/ Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2016 ;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4337/2016/

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1616 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.1134/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 September 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SUMARTOYO alias TOYO bin SABAR pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto Jalan HR Bunyamin, Kelurahan Bancar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto Jalan HR Bunyamin, Kelurahan Bancar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah melakukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Grand New G, 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC dengan besar pembiayaan sebesar Rp380.746.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pengajuan permohonan kredit setelah dilengkapi persyaratan oleh Terdakwa diajukan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto, terhadap permohonan kredit tersebut setelah dilakukan pengecekan administrasi dan survey permohonan pengajuan pembiayaan atas nama Terdakwa dikabulkan dengan dibuatkan surat perjanjian kredit di PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto dengan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 434101500612 yang isi perjanjian tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Grand New G, 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC dengan besar pembiayaan sebesar Rp380.746.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1616 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) dengan lama kredit 60 bulan dengan angsuran Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya tanggal 25;

- Bahwa kemudian setelah terjadi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto mendaftarkan jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah dan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00447839.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mulai membayar kewajibannya mengangsurkan ke PT. CIMB Niaga Purwokerto, namun pada bulan September 2015 Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran atas angsuran ke Pihak CIMB Niaga Purwokerto, setelah itu dari Pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto memberikan surat somasi sebanyak 3 kali dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya kemudian Pihak PT. CIMB Niaga melalui Saksi FIRMAN NURDIN melakukan pengecekan Unit Mobil Fortuner kerumah Terdakwa dan Unit tersebut sudah tidak ada dan keberadaan Terdakwa juga sudah tidak diketahui kemudian Saksi FIRMAN NURDIN melaporkan ke Pihak Pimpinan PT. CIMB Niaga Purwokerto, kemudian Saksi IRKHAM SURURI mewakili PT. CIMB Niaga Purwokerto melaporkan ke Pihak Kepolisian Resor Banyumas guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2015, Saksi Teguh Prasetyo yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Banyumas setelah melakukan penyelidikan mengetahui keberadaan dari Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1(satu) unit Mobil Toyota Fortuner yang masih dalam pembiayaan dari pihak CIMB Niaga Purwokerto kepada Sdr. AGUS (DPO) di Terminal Bis Purwokerto pada tanggal 16 Juli 2015 tanpa ijin baik lisan maupun tertulis dari Pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto;
- Akibat Perbuatan Terdakwa, PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto mengalami kerugian sebesar Rp475.932.500,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang FIDUSIA;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUMARTOYO alias TOYO bin SABAR pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1616 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 bertempat di Terminal Bus Purwokerto Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia yaitu PT CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto Jalan HR Bunyamin, Kelurahan Bancar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah melakukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Grand New G, 2.5 DIESEL M/T 4 x 2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC dengan besar pembiayaan sebesar Rp380.746.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pengajuan permohonan kredit setelah dilengkapi persyaratan oleh Terdakwa diajukan kepada pihak CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto, terhadap permohonan kredit tersebut setelah dilakukan pengecekan administrasi dan survey permohonan pengajuan pembiayaan atas nama Terdakwa dikabulkan dengan dibuatkan surat perjanjian kredit di PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto dengan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 434101500612 yang isi perjanjian tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Grand New G 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC dengan besar pembiayaan sebesar Rp380.746.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan lama kredit 60 bulan dengan angsuran Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya tanggal 25;
- Bahwa kemudian setelah terjadi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto mendaftarkan jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah dan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00447839.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mulai membayar kewajibannya mengangsurkan ke CIMB Niaga Purwokerto, namun pada bulan September 2015 Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran atas

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1616 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran ke Pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto, setelah itu dari pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto memberikan surat somasi sebanyak 3 kali dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya kemudian Pihak PT. CIMB Niaga melalui Saksi FIRMAN NURDIN melakukan pengecekan unit mobil Fortuner kerumah Terdakwa dan unit tersebut sudah tidak ada dan keberadaan Terdakwa juga sudah tidak diketahui kemudian Saksi FIRMAN NURDIN melaporkan ke pihak pimpinan PT. CIMB Niaga Purwokerto;

- Bahwa kemudian Saksi IRKHAM SURURI mewakili PT. CIMB Niaga Purwokerto melaporkan ke pihak Kepolisian Resor Banyumas guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2015, Saksi Teguh Prasetyo yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Banyumas setelah melakukan penyelidikan mengetahui keberadaan dari Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner yang masih dalam pembiayaan dari pihak CIMB Niaga Purwokerto kepada Sdr. AGUS (DPO) di Terminal Bis Purwokerto pada tanggal 16 Juli 2015 tanpa ijin baik lisan maupun tertulis dari Pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto mengalami Kerugian sebesar Rp475.932.500,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang FIDUSIA;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUMARTOYO alias TOYO bin SABAR pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto Jalan HR Bunyamin, Kelurahan Bancar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto Jalan HR Bunyamin, Kelurahan Bancar

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1616 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas Terdakwa telah melakukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Grand New G 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC dengan besar pembiayaan sebesar Rp380.746.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pengajuan permohonan kredit setelah dilengkapi persyaratan oleh Terdakwa diajukan kepada pihak CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto, terhadap permohonan kredit tersebut setelah dilakukan pengecekan administrasi dan survey permohonan pengajuan pembiayaan atas nama Terdakwa dikabulkan dengan dibuatkan surat perjanjian kredit di CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto dengan Perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 434101500612 yang isi perjanjian tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Grand New G, 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC dengan besar pembiayaan sebesar Rp380.746.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan lama kredit 60 bulan dengan angsuran Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya tanggal 25;
- Bahwa kemudian setelah terjadi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto mendaftarkan jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah dan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00447839.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mulai membayar kewajibannya mengangsur ke CIMB Niaga Purwokerto, namun pada bulan September 2015 Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran atas angsuran ke Pihak CIMB Niaga Purwokerto, setelah itu dari Pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto memberikan surat somasi sebanyak 3 kali dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya kemudian Pihak PT. CIMB Niaga melalui Saksi FIRMAN NURDIN melakukan pengecekan unit mobil Fortuner ke rumah Terdakwa dan unit tersebut sudah tidak ada dan keberadaan Terdakwa juga sudah tidak diketahui kemudian Saksi FIRMAN NURDIN melaporkan ke pihak pimpinan PT. CIMB Niaga Purwokerto, kemudian Saksi IRKHAM SURURI mewakili PT. CIMB Niaga Purwokerto melaporkan ke pihak Kepolisian Resor Banyumas guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kemudian pada tanggal 12

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1616 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, Saksi Teguh Prasetyo yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Banyumas setelah melakukan penyelidikan mengetahui keberadaan dari Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengalihkan 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner yang masih dalam pembiayaan dari pihak CIMB Niaga Purwokerto kepada Sdr. AGUS (DPO) di Terminal Bis Purwokerto pada tanggal 16 Juli 2015 tanpa ijin baik lisan maupun tertulis dari Pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto;

- Akibat Perbuatan Terdakwa, PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto mengalami Kerugian sebesar Rp475.932.500,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 04 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARTOYO alias TOYO bin SABAR secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KEDUA Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUMARTOYO alias TOYO bin SABAR selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4343101500612 tanggal 15 Juli 2015, 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia Nomor w13.0047839.aH.05.01 tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015, bukti penyerahan kendaraan, surat pernyataan BPKB dari Nasmoco dikembalikan kepada PT. CIMB NIAGA PURWOKERTO melalui saksi BAMBANG JODHI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN Pwt tanggal 7 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARTOYO alias TOYO bin SABAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1616 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SUMARTOYO alias TOYO bin SABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUMARTOYO alias TOYO bin SABAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4343101500612 tanggal 15 Juli 2015;
 - 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia nomor W13.0047839.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015;
 - Bukti penyerahan kendaraan;
 - Surat pernyataan BPKB dari Nasmoco;dikembalikan kepada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE PURWOKERTO melalui saksi BAMBANG JHODI;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 133/Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 24 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 7 April 2016, Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN.Pwt, sepanjang tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUMARTOYO alias TOYO bin SABAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa SUMARTOYO alias TOYO bin SABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia";

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1616 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUMARTOYO alias TOYO bin SABAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4343101500612 tanggal 15 Juli 2015;
 - 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia nomor W13.0047839. AH.05.01 tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015;
 - Bukti penyerahan kendaraan;
 - Surat pernyataan BPKB dari Nasmoco;dikembalikan kepada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE PURWOKERTO melalui saksi BAMBANG JHODI;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2016/PN Pwt yang dibuat oleh pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 14 Juli 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 14 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1616 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berkaitan dengan permohonan Kasasi, undang-undang secara limitatif telah mengatur alasan permohonan Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dalam Pasal 244 dan 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui wewangnya;

Dengan demikian selain alasan yang telah diatur secara limitatif oleh undang-undang tersebut permohonan kasasi tidak dapat diajukan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkaratersebut, telah melakukan kekeliruan : Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan :

- Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 di kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto Jalan HR Bunyamin, Kelurahan Bancar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah melakukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuneer Grand New G, 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC dengan besar pembiayaan sebesar Rp380.746.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian pengajuan permohonan kredit setelah dilengkapi persyaratan oleh Terdakwa diajukan kepada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto , terhadap permohonan kredit tersebut setelah dilakukan pengecekan administrasi dan survey permohonan pengajuan pembiayaan atas nama Terdakwa dikabulkan dengan dibuatkan surat perjanjian kredit di PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto dengan Perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 434101500612 yang isi perjanjian tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan permohonan pembiayaan kredit terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuneer Grand New G, 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC dengan besar pembiayaan sebesar Rp380.746.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan lama kredit 60 bulan dengan angsuran

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1616 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya tanggal 25;

Bahwa kemudian setelah terjadi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto mendaftarkan Jaminan Fidusia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah dan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00447839.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015;

Bahwa kemudian Pada Bulan Agustus 2015 Terdakwa mulai membayar kewajibanya mengangsur ke PT. CIMB Niaga Purwokerto, namun pada bulan September 2015 Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran atas angsuran ke pihak CIMB Niaga Purwokerto, setelah itu dari pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto memberikan surat somasi sebanyak 3 kali dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya kemudian pihak PT. CIMB Niaga melalui Saksi FIRMAN NURDIN melakukan pengecekan Unit Mobil Fortuner ke rumah Terdakwa dan unit tersebut sudah tidak ada dan keberadaan Terdakwa juga sudah tidak diketahui kemudian Saksi FIRMAN NURDIN melaporkan ke Pihak Pimpinan PT. CIMB Niaga Purwokerto, kemudian Saksi IRKHAM SURURI mewakili PT. CIMB Niaga Purwokerto melaporkan ke pihak Kepolisian Resor Banyumas guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2015 dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner yang masih dalam pembiayaan dari pihak CIMB Niaga Purwokerto dititipkan kepada Sdr. AGUS (DPO) yang merupakan rekan bisnis dari Terdakwa, dan Sdr. AGUS adalah pengakuan dari Terdakwa orang Sidoarjo Jawa Timur dan sampai dengan sekarang 1(satu) unit mobil Fortuner tersebut hilang/tidak jelas keberadaanya dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa seijin dan sepengetahuan dari Pihak PT. CIMB Niaga Purwokerto. Sehingga PT. CIMB NIAGA PURWOKERTO mengalami kerugian sekitar Rp380.746.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pertimbangan Hakim dalam memutus Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Pertama Subsidiar yaitu melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia hanya berdasarkan pada pengakuan dari Terdakwa saja bahwa Terdakwa mengalihkan dengan cara meminjamkan sekitar bulan Agustus 2015 terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Grand New G, 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC yang masih dalam pembiayaan PT. CIMB Niaga Purwokerto kepada sdr. AGUS (DPO / belum tertangkap) tanpa didukung

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1616 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti berupa saksi dalam hal ini yang menerima pengalihan yaitu Sdr. AGUS berstatus DPO / belum Tertangkap dan 1 (satu) mobil Toyota Fortuneer Grand New G, 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC tidak jelas dimana keberadaanya (dalam daftar pencarian barang);

Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 4343101500612 tanggal 15 Juli 2015, 1(satu) bendel sertifikat jaminan fidusia Nomor W 13.0047839.aH.05.01 tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015, bukti penyerahan kendaraan, surat pernyataan BPKB dari Nasmoco adalah benar barang bukti yang telah disita secara syah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, namun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia Nomor W 13.0047839.aH.05.01 tahun 2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Padahal dari keterangan dari para saksi, barang bukti, petunjuk (saksi verbalisasi karena Terdakwa mencabut berita acara pemeriksaan di penyidikan) lebih tepat perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 372 KUHPidana karena Perbuatan Terdakwa mengalihkan barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuneer Grand New G, 2.5 DIESEL M/T 4x2 tahun 2015 warna putih Nomor Polisi R 7161 DC yang masih dalam pembiayaan PT. CIMB Niaga Purwokerto tidak didukung dengan 2 alat bukti yang sah dan Perbuatan Terdakwa yang diputus 1(satu) tahun 6 (enam) bulan sangatlah tidak memenuhi rasa Keadilan dimana Kerugian yang dialami dari Perbuatan Terdakwa PT. CIMB Niaga Purwokerto mengalami kerugian sebesar Rp380.746.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan penuntut Umum maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fiducia yang mengalihkan benda yang menjadi

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1616 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek jaminan Fiducia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fiducia”;

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdawa sebagai penggelapan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP tidak tepat karena Terdakwa tanpa seizin dengan penerima fiducia Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner yang masih dalam pembiayaan dari PT. CIMB Niaga Auto Financia Purwokerto kepada Sdr. Agus;
- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa selaku pemberi fiducia yang mengalihkan atau meminjamkan satu unit kendaraan Toyota Fortuner kepada Agus di Sidoarjo tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto selaku penerima Fiducia, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. CIMB Niaga Auto Finance Purwokerto sebesar Rp475.932.500,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), apalagi sampai sekarang Agus tidak ditemukan dimana keberadaannya sehingga masuk DPO (Daftar Pencarian Orang);

Bahwa lagipula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1616 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 26 Oktober 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1616 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)